

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Direktorat jenderal Pajak sebagai pemerintah pusat menetapkan aturan dan kebijakan dalam mengawal penerimaan Negara. Aturan dan kebijakan yang strategis menghasilkan inisiatif program dan kegiatan yang berperan penting dalam mengumpulkan penerimaan negara dari pajak. Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah dengan merangkul sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam proses pendekatan dari awal hingga akhir. Sejatinya UMKM di Indonesia berjumlah tidak sedikit yang berpotensi dalam menyumbang penghasilan untuk disalurkan ke penerimaan Negara dalam APBN. (kompas.id, 2019). Oleh karena kondisi UMKM tersebut, Direktorat Jenderal Pajak membuat program khusus bagi UMKM agar terus berkembang dan meningkatkan performa bisnisnya. Program tersebut dinamakan program *Bussines Develompment Services*. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Bussines Development Servicess*, disebutkan bahwa BDS merupakan strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), keterikatan (*engagement*), dan kepatuhan (*compliance*) terhadap pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services*, materi program BDS adalah bahan pembelajaran yang diberikan untuk pembinaan UMKM. Materi program

BDS dapat berupa materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya mengenai pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

Program *Business Development Services* ini juga dilaksanakan di wilayah Provinsi Bali. Masing-masing unit DJP yang melaksanakan BDS ini seperti kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dengan Materi Pencatatan Sederhana untuk UMKM, Meningkatkan Kapasitas UMKM Dalam Mewujudkan UMKM yang Naik Kelas



Gambar 1. 1 Kegiatan BDS KPP Pratama Singaraja

Sumber : Beranda Media Sosial KPP Pratama Singaraja


Peneliti menemukan adanya kesenjangan akuntabilitas pelaksanaan dengan aturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kesenjangan ini tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 13/PJ/2018 tentang Pelaksanaan Program BDS dengan pelaksanaannya di lapangan. Surat Edaran itu menjelaskan bahwa Program BDS dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun Anggaran. Namun pada kenyataannya menurut observasi secara daring melalui laman media sosial KPP Pratama Singaraja bahwa Program BDS baru dilakukan sekali setiap tahunnya. BDS hanya dilaksanakan sekali dalam setahun anggaran membuat program ini kurang akuntabel bagi masyarakat. Kurangnya akuntabilitas membuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kurang maksimal.

Penelitian mengenai program BDS oleh DJP ini sebelumnya pernah diteliti juga oleh Rosyadi (2020) yang meneliti tentang efektivitas BDS oleh DJP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BDS yang diselenggarakan oleh DJP berdampak positif pada kesadaran UMKM terhadap pajak. Selain itu program BDS terbukti dapat mengurangi persepsi negatif pelaku UMKM terhadap pajak. penelitian tersebut dikembangkan dalam penelitian ini dengan mendalami aspek akuntabilitas program yang dilihat dari akuntabilitas anggaran program dan hasil kinerja. Kemudian Hal ini juga pernah diteliti oleh Ubaid (2022) mengenai Tinjauan Pelaksanaan BDS Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonegoro. Penelitian ini mengembangkan penelitian penelitian tersebut dengan mengungkap akuntabilitas dana program BDS oleh KPP Pratama Singaraja. Hal yang membedakan adalah dengan melihat dari sisi akuntabilitas penerapan BDS. Akuntabilitas yang diteliti menurut GASB (*Government Accounting*

Standard Board) Yaitu Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kinerja Operasi, Akuntabilitas Proses penggunaan, Akuntabilitas Legal.

Penelitian tentang Akuntabilitas program ini sangat penting dilakukan karena Direktorat Jenderal Pajak sebagai sektor pemerintahan yang mengawal penerimaan Negara perlu mengedepankan akuntabilitas dalam berbagai aspek untuk mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Akuntabilitas program menjadi aspek penting yang perlu di kelola baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi salah satu syarat agar terciptanya *good governance*. Pada *Government Accounting Standard Board* (dalam Moehersono, 2014:103) telah membedakan lima kategori akuntabilitas pemerintahan dari sudut pandang fungsional, dari lima kategori itu disebutkan akuntabilitas program (*program accountability*) sebagai bagian dari kategori akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas Program dapat dilihat dari penetapan dan pencapaian tujuan serta pengukuran dengan melihat *outcomes* dan efektivitas dari terlaksananya program. selain itu disebutkan juga akuntabilitas legal yang memandang dari penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan (*compliance*). Dengan demikian, Efektivitas program berarti menjadi salah satu bagian yang saling berkaitan dengan akuntabilitas untuk bersama- sama menciptakan *Good Governance*. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai acuan pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Pemerintah menjalankan kewajiban dari negara didukung dengan sumber penerimaan Negara yang dianggarkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN tentu bersumber dari pajak sehingga masyarakat harus mengawasi penggunaannya sebagai pihak eksternal dari seluruh kegiatan dan program yang berjalan. Akuntabilitas

menjadi salah satu kriteria yang wajib dipenuhi dalam suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara sederhana kaitan ini dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 1. 2 Kaitan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Good Governance

Sumber : pemikiran penulis

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam menangani UMKM salah satunya melalui *Business Development Services* (BDS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di setiap unit KPP. Bedasar observasi peneliti BDS di KPP Pratama Singaraja dilaksanakan baru sekali dalam setahun anggaran. Namun pelaksanaan BDS

menurut aturan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 13/PJ/2018, BDS minimal dilaksanakan dua kali dalam setahun anggaran.

2. Direktorat Jenderal Pajak sebagai sektor pemerintah perlu mengedepankan aspek akuntabilitas untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Program diungkapkan melalui Efektivitas program yang dilihat dari hasil dan proses serta akuntabilitas dana anggaran program BDS menjadi dua aspek yang saling berkaitan untuk menciptakan akuntabilitas penerapan program *Business Development Service*.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah untuk menghindari terjadinya perluasan masalah dan mengusahakan pembahasan supaya lebih terfokus pada Akuntabilitas Program *Business Development Service*. Akuntabilitas dilihat dari aspek aspek menurut GASB (*Government Accounting Standard Board*) Yaitu Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kinerja Operasi, Akuntabilitas Proses penggunaan, Akuntabilitas Legal

1.4 Rumusan Masalah

- 1.4.1 Bagaimana Akuntabilitas program *Business Development Services* oleh KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka didapat tujuan dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Mengetahui Akuntabilitas Program *Business Development Services* berdasarkan Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kinerja Operasi, Akuntabilitas Proses penggunaan, Akuntabilitas Legal

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan memberikan kontribusi baik kepada penulis serta pihak lainnya. Beberapa manfaat dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengetahuan dan pengembangan kajian kepustakaan mengenai Akuntabilitas penerapan program *Business Development Services* sebagai program pemerintah pusat khususnya DJP melalui KPP Pratama Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi KPP Pratama Singaraja

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pertimbangan pelaksanaan program BDS yang dilaksanakan KPP Pratama Singaraja. Selain itu Akuntabilitas Program BDS ini nantinya juga dijadikan acuan memaksimalkan pelaksanaan BDS pada tahun yang akan datang. Penelitian ini juga dapat membuat Keadaan KPP Pratama Singaraja menjadi lebih sah diterima pada masyarakat.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta mendeskripsikan pertanggungjawaban keberhasilan penerapan program *Business Development Services* yang dilakukan oleh pemerintah melalui KPP Pratama Singaraja Bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng khususnya UMKM.

1.6.2.3 Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan sarana acuan pengembangan kajian kepustakaan tentang Akuntabilitas Program Pemerintah pusat dan Sektor Publik yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Singaraja sebagai otoritas pajak.

